BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT adalah Tuhan kita yang Maha Bijaksana dan Maha Sempurna. Dia sangat sayang kepada seluruh hambaNya. Tidak ada satupun hukum yang telah ditetapkan untuk hambaNya di dalam Al-Quran, kecuali untuk kebaikan dan kemaslahatan.

Manusia adalah maksud tertinggi dari segala ciptaanNya. Oleh karena itu, semua pembebanan syari'at kepada manusia adalah untuk memelihara maksud-maksudNya. Maksud-maksud syari'at yang telah diformulasikan Allah tersebut tidak keluar dari tiga bagian, yang digeluti oleh manusia, yaitu: *Pertma, dharuriyyat, Kedua, Hajjiyyat dan Ketiga Tahsiniyyat.*[1]

Penalaran hukum yang mengabaikan maksud-maksud syari'at, atau menganulir teks-teks Al-Quran dan Sunnah terjadi kejanggalan dan ketidakadilan dalam realitas. Karena itu, ulama Islam, dalam menetapkan hukum, bersikap moderat (*wasatha*) di antara literal dan liberal.

Abu Ishak al-Syathiby, dalam kitabnya yang sangat terkenal, berjudul: *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* bahkan Al-Gazali dan gurunya Al-Juwaini, sudah memulai melihat hukum Islam dari aspek maksud-maksud syari'at tersebut, bukan saja dari aspek *illat*nya.

Memahami maksud-maksud syari'at adalah inti dan tujuan dari semua penelitian dan pengkajian dalam ilmu fiqh usul fiqh,[2] Karena hukum *Syar'i* terus berkembang. Dan karena itulah Allah mengirim RasulNya yang terakhir, disertai buku petunjuk, yaitu Al-Quran dan pada RasulNya ada Sunnah *(uswah)*, untuk menjelaskan dan bahkan mewujudkan yang mungkin belum tersurat dalam Al-Quran. Di sini terlihat, bahwa hukum syari'at satu

[1] Abu Ishak Al-Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Darul Ma'rifah, Bairut, Libanon, Cet. III, 1997. H. 324
[2] Lihat, Firdaus, *Ushul Fiqh*, Zikrul Hakim, Jakarta Timur, 2004, Hal. 236

Nabi berbeda dengan syari'at Nabi yang lain, begitu juga dengan syari'at Nabi Muhammad SAW sangat berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya.

Al-Quran dan Sunnah menjadi landasan untuk mengkaji hukum *syar'i* dan menjadi lapangan berijtihad serta mengembangkannya untuk kemaslahat manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Karena satu generasi umat Nabi Muhammad berbeda dengan generasi berikutnya, juga satu negara berbeda dengan negara yang lain. Karena Allah Maha Mengetahui dengan kebutuhan hambaNya di pojok bumi manapun berada. Dengan demikian mereka tidak buruk sangka kepada Allah, karena Allah tidak membuat hukum untuk mereka. Umat Islam ada di mana-mana, maka hukumnya pun harus dibuat untuk mereka di mana saja mereka berada, dengan berbagai ragam budaya dan realitas yang mereka hadapi.

Sebagaimana telah dipahami bahwa hukum *syar'i* terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, maka ephistemologi pembahasan tentang hal tersebutpun terus berkembang pula. Pemahaman fiqh masa lalu umpamanya, tentang kewajiban menegluarkan zakat tumbuh-tumbuhan, hanya dibatasi pada tumbuhan yang menadi makanan pokok. Dengan alasan itulah wajib dizakati gandum, padi, jagung dan lain sebagainya. Sedangkan kelapa, sawit, serta biji-bijian lainnya – termasuk rempah-rempah walaupun mahal harganya – tidak digolongkan dalam tumbuhan yang wajib dizakati. Begitu halnya dengan zakat profesi, gaji dan pengasilan yang sah lainnya selain perniagaan, juga tidak wajib dizakat, dengan alasan tidak ada *'illat* hukum dan tidak ada dalil teks dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Namun, setelah para ulama Islam terus mengkaji hukum *syar'i* ini pada aspek *al-maqishid al-syari'ah,* menemukan perkembangan '*llah* hukum makanan pokok menjadi *'illah* "produktif". Sehingga, sederetan benda yang dulunya belum masuk dalam daftar benda yang wajib dizakat pada saat itu, menjadi wajib dizakati karena *illah*nya produktif.

Ibnu al-Qayyim berkata: "Seluruh syari'at mengandung keadilan, rahmat dan kemaslahatan, dan hikmah. Segala maslahat yang mengubah

keadilan menjadi kezaliman, rahmat menjadi bencana, maslahat menjadi kemudharatan dan hikmah menjadi kebatilan, adalah bukan syari'at, meski masalah tersebut dicoba untuk ditakwil.[3]

Begitulah seterusnya, hukum *syar'i* itu akan terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan peradaban manusia, bahkan, pada saat ini sudah mulai dikembangkang dan merambah dari *al-maqishid al-syari'ah* dan bahkan ke hal yang lebih jauh lagi, yaitu *maqashid al-khalqi* (maksud-maksud manusia)..

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan makalah ini adalah:

1. Apa pengertian *Maqasid al-Syari'ah*?
2. Apa tujuan *Maqasid al-Syari'ah*?, dan;
3. Bagaimana Klsifikasi dan apa istilah-istilah yang digunakan para ulama?

C. Tujuan Pembahasan

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengertian *Maqasid al-Syari'ah;*
2. Untuk mengetahui tujuan *Maqasid al-Syari'ah* dalam pembentukan hukum fiqh Islam;
3. Untuk mengetahu klsifikasi dan istilah-istilah yang digunakan para ulama tenatnga maqashid syari'ah.

[3] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2007. H. 155

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian *Maqashid Syariah*

Makna Syari'at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambaNya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau *mu'amalah*, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia.[4]

Maksud-maksud syari'at adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.[5]

Maksud-maksud, juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Karena setiap hukum yang disyari'atkan Allah untuk hambaNya, pasti terdapat hikmah, bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya Kareana Allah suci untuk membuat syari'at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.[6]

Maksud-maksud syari'at ini bukanlah *illat* yang disebutkan oleh para ahli ushul fiqh dalam bab qiyas, dan didefinisikan dengan sifat yang jelas, tetap, dan seasuai dengan hukum.

B. Kategori Maqashid

Secara garis besar *maqashid* terbagi kepada dua macam, yaitu: *Pertama*, *Maqaashid Ashliyyah* dan *kedua, Maqashid Tabi'ah.*[7] Penamaan seperti ini dilakukan oleh Al-Syathibi. Menurut Thahir ibn 'Asyur istilahnya adalah *Maqaashid 'Ammah dan Maqaashid Khashshah.* Dan Raisyuni di samping seperti istilah Ibn 'Asyur, *Maqaashid 'Ammah dan Maqaashid Khashshah*, juga.menambah satu lagi, yaitu *Maqaashid Juziyyah.*

[4] Lihat, Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, …. H. 12
[5] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*,…, H. 17
[6] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*,…, H. 18
[7] Lihat, Abu Ishak Al-Syathiby, …. H. 476

Ahmad Zaki Muhyiddin. | Pasrujambe – Lumajang
email : zaki_muhyiddin@yahoo.com **web** : www.pasrujambe.blogspot.com

Adapun *maqashid ashliyyah*, maka tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (*mukallaf*) di dalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan di manapun. Dan *maqashid ashliyyah* ini terbagi kepada *dharurah 'aimiyah* dan *dharurah kifa-iyah.*[8]

Adapun *dharurah 'aimiyah,* adalah kewajiban setiap orang mukallaf, sedangkan *dharurah kifa-iyah*, adalah kewajiban-kewajiban kolektif.[9]

Adapun *maqashid tabi'ah,* di mana di dalamnya ada porsi keterlibatan orang mukallaf. Maka dari aspek ini dapat mewujudkan keinginan, yang bersifat kebutuhan manusia, Dan dengan pemenuhan semua kebutuhan manusia itulah, urusan dunia dan agama dapat ditegakkan. Ini semua dengan sebab pemberian Allah yang Maha Bijaksana. Dia menciptakan untuk manusia keinginan untuk makan, minum, seks, keadaan panas, dingin, sehingga manusia perlu berusaha untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perempuan dan perumahan yang layak untuk mempertahan hidupnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Karena Allah juga menciptakan surga dan neraka, dikirim RasulNya untuk menyampaikan bahwa tempat abadi bukanlah dunia ini, tetapi ada akhirat yang harus dipertanggungjawabkan, yang dapat membuat seseorang bahagia atau celaka selam-lamanya.

Karena itu,*maqashid tabi'ah* adalah pelengkap untuk *maqashid ashliyyah.*[10]

C. Maksud-maksud Syari'at dan Klasifikasinya

Pemebebanan hukum syari'at melekat dengan maksud-maksudnya pada makhluk. Maksud-maksud syari'at tersebut dapat diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu: *dharuruyyat, hajjiyyat,* dan *tahsiniyyat.*

1. Dharuriyyat

[8] ibid
[9] ibid
[10] Ibid …. Hlm 479.

Ahmad Zaki Muhyiddin. | Pasrujambe – Lumajang
email : zaki_muhyiddin@yahoo.com web : www.pasrujambe.blogspot.com

Adapun *dharuriyat* artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Seandainya hal itu tidak ada, maka rusaklah kemaslahatan dunia tidak bejalan dengan baik kegiatan dunia tersebut. Dan dari aspek agama, tidak terlepas siksa Allah di akhirat dan berada dalam kerugian besar.[11]

Dharuriyyat ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan dan mu'amalat. Maka masalah pokok ibadah dari aspek perbuatan yang harus dilaksananakan untuk memelihara agama, seperti beriman, mengucap dua kalimat syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, berhaji dan lain sebagainya, yang termasuk dalam hal-hal yang wajib dikerjakan.

Masalah adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan akal, yaitu makan, minum, sandang dan papan, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang *dharuriyyat* dalam hal mu'amalat adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.[12]

Dengan demikian maka *dharuriyat* seluruhnya ada lima macam, yaitu:

a. Memelihara agama;
b. Memelihara jiwa;
c. Memelihara keturunan;
d. Memelihara harta, dan;
e. Memelihara akal.

Kelima hal tersebut ini berlaku secara universal dan dalam agama apapun di dunia ini dan termasuk dalam *dharurah 'ainiyyah.* Karena setiap pribadi Muslim diwajibkan hal-hal tersebut di atas.

Al-Syathibi, membagi *dharurah*, kepada dua bagian, yaitu:

[11] Ibid …. Hlm 324
[12] Ibid …. Hlm 325.

Ahmad Zaki Muhyiddin. | Pasrujambe – Lumajang
email : zaki_muhyiddin@yahoo.com **web** : www.pasrujambe.blogspot.com

a. *Dharurah* yang ada porsi mukallaf di dalamnya, yang bersifat segera dan urgen. Seperti, mewujudkan kemasalahatan diri dan keluarganya dari makan, minum, pakaian dan papan serta hal-hal lainnya yang dianalogikan kepadanya, seperti jual beli, akad nikah dan lain-lain.[13]

b. *Dharurah* yang tidak ada porsi mukallaf di dalamnya, yang bersifat segera dan urgen, baik fardhu ‘*ain* atau *kifayah*. Seperti, ibadah *badaniyah* atau ibadah *maliyah.* Contohnya fardhu ‘*ain, adalah* thaharah, shalat, zakat, puasa, haji dan lain sewbagainya. Dalam hal *fardhu kifayah*, seperti, pemerintahan, peradilan, jihad dan lain sebagainya yang bersifat kepentingan umum.[14]

2. Hajjiyat

Adapun h*ajjiyyat,* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangakan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum.

Hajjiyyat ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, adat kebiasan, mu’amalat dan pada kriminal atau jinayat. Pada ibadah, umpamanya, pada dispensasi ringan karena sakit atau bermusafir, boleh meninggalkan puasa dan menjamakkan shalat dan memendekkannya. Pada masalah adat kebiasaan, umpanya pembolehan berburu, dan memakan makanan yang halal dan bergizi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada mu’amalah dan jinayah adalah seperti melaksanakan transaksi *qiradh*, jual beli salam dan lain-lain. Pada jinayah, seperti hukum sumpah atas pembunuhan berdarah (*qasamah*) dan kewajiban membayar *diyat* pembunuhan kepada keluarga pembunuh.[15]

3. Tahsiniyat

[13] Ibid …. Hlm 480.

[14] Ibid

[15] Ibid …. Hlm327.

Ahmad Zaki Muhyiddin. | Pasrujambe – Lumajang
email : zaki_muhyiddin@yahoo.com web : www.pasrujambe.blogspot.com

Adapun makna *tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu yang terlebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak dirima oleh akal yang sehat. Atau dalam arti lain, *tahsiniyyat* adalah apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia.[16] Baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci, maupun dalam adat kebiasaan, seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal mu'amalat, seperti dilarang jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayat atau kriminal.[17]

D. Metode Penetapan Maqashid

Muhammad Thahir ibn 'Asyur dalam bukunya berjudul *Maqashid Syari'ah Islamiyah,* mengatakan: ada tiga cara menetapkan maqashid syari'ah, yaitu:

1. Dengan cara *istiqra'* (pengambilan beberapa sampel) bagi syari'at yang diterapkan. Cara ini adalah yang terbaik dalam mendapatkan *maqashid syari'ah,* dan terbagi ke dalam dua macam dan yang paling baik dari dua macam itu adalah memeriksa sampel hukum-hukum yang telah makruf dengan *illat,* lalu memeriksa *illat* tersebut pada proses pengambilan hukum dengan *illat* itu. Dengan demikian dimungkinkan dipahama maksud syari'at.[18]

2. Metode mengkaji dalil ayat-ayat Al-Quran yang jelas *dilalah*nya, sehingga dengan demikian kecil kemungkinan maksud suatu ayat bukan seperti lahir penggunaan kaedah bahasa Arab atau diragukan maksud lahir maknanya.[19]

3. Metode melihat hadis *mutawatir*, baik *mtawatir maknawi* atau mutawatir *'amali. Mutawatir maknawi* adalah *mutawatir* yang diperoleh dari pengamatan prilaku para sahabat mengamalkan semuanya apa dilihat dari pada Nabi SAW. Dengan demikian dapat menghasilakan ilmu yang

[16] ibid
[17] ibid
[18] Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqashid Syari'ah Islamiyah*, Darussalam, Tunisia, 2006, H. 17
[19] Ibid …. Hlm 19

Ahmad Zaki Muhyiddin. | Pasrujambe – Lumajang
email : zaki_muhyiddin@yahoo.com **web** : www.pasrujambe.blogspot.com

meyakinkan pada masalah agama. Sedangkan *mutawatir 'amali* adalah apa yang diperoleh oleh seorang sahabat dari perbuatan Nabi yang berulang-ulang, sehingga dia berkesimpulan bahwa begitulah maksud syari'at di situ.[20]

Ibn 'Asyur menyimpulkan bahwa, maksud *Syari'* dapat diketahui dengan beberapa jalan:

1. Semata-mata perintah atau larangan yang jelas sejak awalnya;
2. Memperhatikan *illat* perintah atau larangan, dan;
3. Bagi *Syari'* dalam menetapkan hukum pasti ada maksud-maksud baik asli atau cabang, maka ada yang sudah dijelaskan, ada yang dengan isyarat dan ada pula lewat penelitian sampel pada *nash-nash* hukum. Dari situlah akan dipahami maksud *Syari'*.[21]

E. Tujuan *Maqashid Al-Syari'ah*

Ada beberapa tujuan *Maqashid Al-Syari'ah,* antara lain, adalah:

1. Menuju fiqh baru (Madrasah Moderat; dengan menggabungkan teks-teks partikular dan maksud-maksud global).

   Fiqh baru ini dibangun oleh madrasah moderat yang tidak melupakan teks-teks partikular dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi dalam satu waktu juga tidak memisahkannya dari maksud-maksud global. Bahkan teks-teks partikular tersebut dipahami dalam bingkai maksud-maksud global. Mengembalikan *furu'* kepada *ushul*, partikular kepada global, *mutasybihat* kepada *muhkamat*, juga memegang teguh ijma' ulama dan menjadikan jalan orang-orang mukmin tidak boleh dilanggar.

   Manhaj inilah yang ditempuh para ulama penggagas dan penerus teori *maqashid syari'ah,* seperti al-Juwaini, al-Gazali, Rasyid Ridha, al-Syathibi, Ibn 'Asyur, Qaradhawi dan lain sebagainya. Madrasah ini yang dipercaya, dijadikan sebagai gambaran yang benar tentang hakekat Islam,

[20] ibid
[21] Ibid … hlm 20

membantah kebatilan orang-orang yang memusuhinya, serta berbaik sangka kepada Allah dan RasulNya dalam semua hukumNya.[22] Fiqh yang dihasilkan oleh mereka, bisa menjelaskan tujuan, menerangi jalan, menyinari pandangan menuju *manhaj* Islam yang lurus. Dan kita tidak ditimpa oleh kegelapan dalam memahami agama daan dunia.[23]

2. Menjauhi fiqh madrasah "Zahiriyah Baru" dan menjauhi Madrasah Penganulir Teks-teks partikulir di dalam Al-Quran dan Sunnah.

Madrasah "Zahiriyah Baru", lebih bergantung pada teks-teks partikular, memahaminya dengan pemahaman literal dan jauh dari maksud-maksud syari'at yang ada di belakangnya. Bahkan, mereka berpendapat bahwa Allah bisa saja memerintahkan kita dengan hal yang Dia larang kepada kita, serta melarang kita dengan hal-hal yang Dia perintahkan kepada kita. Dan bahkan bisa Dia memerintahkan syirik dan melarang tauhid kepada kita.

Di antara ciri lainnya adalah keras dan menyulitkan, sombong terhadap pendapat mereka serta tidak mau menerima pendapat orang lain yang berbeda dengannya.[24]

Di sisi lain ada madrasah yang sangat berlawanan dengan madrasah di atas. Madrasah ini mengklaim bahwa mereka lebih bergantung kepada maksud-maksud syari'at dan ruh agama dengan menganulir teks-teks partikulir dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka memandang bahwa agama adalah substansi bukan simbol, isi bukan bentuk. memegang *mutasyabihat* dan menolak *muhkamat.*

Ini di antara tujuan dari pembelajaran dan pemahaman kita tentanh *maqashid syar'iah* dalam ushul fiqh yang dapat ditemukan.[25]

[22] Lihat, Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, …. H. 40
[23] Lihat, Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, …. H. 9
[24] Lihat, Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, …. H. 50-52.
[25] Lihat, Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, …. H. 38.

Ahmad Zaki Muhyiddin. | Pasrujambe – Lumajang
email : zaki_muhyiddin@yahoo.com **web** : www.pasrujambe.blogspot.com

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah diteliti tentang *maqashid syari'at* dan hal-hal yang berkaitaan di dalamnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Maksud-maksud syari'at adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.

2. *Maqashid syari'at* secara global terbagi kepada *ashliyyah*, dan *tabi'ah* menurut Abu Isahk al-Syathibi. Sedangkan Ibn 'Asyur mengistilahkan dengan *maqashid 'ammah* dan *khashshah*. Raisyuni menambahkan satu lagi dengan istilah *maqashid juziyyah*. Dan dari aspek lain terbagi kepada *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*.

B. SARAN-SARAN

Setelah dipahami tentang paparan tentang *maqashid Syariah* , maka perlu disarankan:

Para sarjana Muslim untuk bersikap moderat dan terus megkaji *maqashid Syari'ah*, sehingga dapat merumuskan epistemologi fiqh baru, dalam upaya memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, tidak terlalu literal dan juga tidak liberal.

Ahmad Zaki Muhyiddin. | Pasrujambe – Lumajang
email : zaki_muhyiddin@yahoo.com **web** : www.pasrujambe.blogspot.com